

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terbentuknya negara Indonesia tidak lain memiliki suatu tujuan yang mulia yaitu mendorong dan menciptakan kesejahteraan umum dalam payung Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Tujuan atau cita-cita tersebut tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam alinea ke-4 (empat) yaitu:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial¹.

Korupsi merupakan salah satu dari sekian istilah yang kini telah akrab di telinga masyarakat Indonesia, hampir setiap hari media massa memberitakan berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh aparatur negara baik pegawai negeri ataupun pejabat negara. Dalam kepustakaan kriminologi, korupsi merupakan salah satu kejahatan jenis “*white collar crime*” atau kejahatan kerah putih.

Akrabnya istilah korupsi di kalangan masyarakat telah menunjukkan tumbuh suburnya perhatian masyarakat terhadap korupsi, “*white collar crime*” mampu menarik perhatian masyarakat karena para pelakunya adalah

¹ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4*, Lembaga Informasi Nasional Republik Indonesia, 2000 :h. 2-3.

orang-orang yang dipersepsikan oleh masyarakat sebagai orang-orang terkenal atau cukup terpandang namun merekalah yang membuat kemelaratan dalam masyarakat².

Perlindungan terhadap segenap bangsa dan tumpah darah melalui perangkat hukum yang berlaku merupakan hal yang mutlak untuk diwujudkan, tidak ada artinya kata-kata “melindungi segenap bangsa dan tumpah darah” jika ternyata masih ada penderitaan yang dirasakan oleh rakyat berupa ketimpangan-ketimpangan hak-hak ekonomi yang mencerminkan ketidaksejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ketidaksejahteraan tersebut didorong dan diciptakan oleh sistem pemerintahan yang tidak berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena masih membiarkan adanya praktek-praktek pemerintahan di mana kekuasaan dijalankan secara sewenang-wenang dan tidak berpihak pada rakyat.

Perlu penjabaran lebih rinci secara hukum, agar kewajiban konstitusional tersebut benar-benar dijalankan secara baik, dengan menciptakan praktek-praktek pemerintahan yang terbuka, transparan dan senantiasa bertanggung jawab atas kepentingan masyarakat secara luas, yang titik akhirnya adalah kesejahteraan secara nyata bagi masyarakat luas dengan berpedoman pada prinsip-prinsip keadilan sosial berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

² Teguh Sulista dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 63.

Berdasarkan hal tersebut maka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dapat pula berarti upaya keras dan nyata bagi pembebasan seluruh rakyat Indonesia dari penderitaan dan upaya yang nyata bagi terciptanya kesejahteraan rakyat Indonesia tanpa kecuali.

Untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut, yang berkaitan dengan manifestasi atas kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia maka lahirlah suatu pedoman bagi Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Undang-undang tersebut memuat prinsip-prinsip atau asas-asas Kepastian hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, dan Akuntabilitas, yang dijabarkan dalam penjelasan Pasal 3 sebagai berikut³ :

1. Asas Kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggaraan Negara;
3. Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
4. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak

³ Tim Redaksi Cipta Media Indonesia, 2011, *Buku Undang-undang dan Peraturan Tentang Tindak Kejahatan Korupsi*, Cipta Media Cet.4, Jakarta, 2011.

diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;

5. Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
6. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman mengenai Penyelenggaraan Negara yang Bersih menjadi penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktek-praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme tidak saja melibatkan pejabat yang bersangkutan tetapi juga oleh keluarga dan kroninya, yang jika dibiarkan maka rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan.

Korupsi merupakan kejahatan yang sangat merugikan negara, untuk itu diperlukan kerja aparat penegak hukum yang profesional. Penegakan hukum tersebut dilakukan oleh aparat yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Aparat negara yang terkait dalam

pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini fokus pada Wilayah Hukum Polres Pekalongan (Kajen Kabupaten Pekalongan) merupakan Ujung tombak salah satu aparat penegak hukum yang berwenang dalam penanganan tindak pidana korupsi, maka dibutuhkan peran Lembaga Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi agar tindak pidana korupsi dapat diberantas dari kasus korupsi yang terkecil sampai kasus yang besar. Sehingga kesejahteraan masyarakat terpenuhi demi peningkatan pertumbuhan ekonomi negara.

Pada kenyataannya pelaksanaan tugas penyidik Polres Pekalongan dalam penanganan tindak pidana korupsi masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu hambatan yang dihadapi antara lain adanya kewenangan tumpang tindih antara penyidik Polri dan Jaksa dalam penanganan tindak pidana korupsi. Misalnya pada ketentuan Pasal 110 ayat (2) dan (3) KUHAP, disebutkan bahwa dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi, selanjutnya dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.

Praktiknya jaksa penuntut umum dalam penelitian membutuhkan waktu yang lama sebelum pengembalian berkas perkara kepada penyidik yang disertai dengan petunjuk. Demikian pula setelah berkas dilengkapi oleh penyidik sesuai petunjuk penuntut umum untuk sampai pada tahap P21 juga membutuhkan waktu yang lama. Hal ini bertentangan dengan Pasal 110 ayat (4) KUHAP yang menyatakan, bahwa penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik. Kenyataannya dalam praktik setelah 14 (empat belas) hari berkas perkara dikembalikan oleh jaksa penuntut umum untuk dilengkapi. Padahal setelah 14 (empat belas) hari tersebut berkas perkara seharusnya sudah dinyatakan selesai.

Selain itu penentuan kerugian Negara dalam tindak pidana korupsi menjadi permasalahan tersendiri bagi penyidik. Pada tahap ini, penyidik, penyidik, merumuskan perbuatan melawan hukumnya berdasarkan fakta hukum, di antaranya tindak pidana korupsinya, menentukan ada atau tidaknya kerugian keuangan Negara, dan bentuk serta jumlah kerugian keuangan negara.

Selain menganalisis fakta-fakta hukum, penyidik Polri juga melihat berapa besar peluang untuk memenangkan perkara di pengadilan terkait dengan kekuatan bukti dan barang bukti yang disajikan di pengadilan, yang kemudian menjadi alat bukti bagi pertimbangan majelis hakim. Hal ini,

penyidik Polri menentukan apakah pasal yang lebih mudah menjerat tersangka, misalnya apakah tersangka akan dijerat dengan pasal ”memperkaya diri” atau pasal ”menyalahgunakan kewenangan” di Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Hasil akhir dari tahap pertama adalah menentukan apakah ada kerugian keuangan negara. Hal ini terkait erat dengan tahap menghitung besarnya sebagian keuangan negara.⁴

Pihak yang bertanggung jawab menghitung kerugian keuangan negara adalah akuntan/auditor/akuntan forensik. Di undang-undang, pihak yang menghitung kerugian keuangan negara disebut sebagai Ahli, seperti yang diatur dalam: KUHAP Pasal 1 angka 28, ahli adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 11 huruf c, ahli adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (bukan pribadi, anggota, karyawan, auditor), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 32 ayat (1), ahli adalah instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk yang menghitung jumlah kerugian negara “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

⁴Shartika, 2009, *Tahap-Tahap Kerugian Negara*, <https://shartika2009.wordpress.com/2011/04/24/tahap-tahap-kerugian-negara/>, diakses 5 Januari 2017

Tahap menentukan kerugian keuangan negara dan tahap menghitung kerugian keuangan negara sangat berhubungan erat, prosesnya interaktif dan *reiterative*, oleh karena itu kedua tahap ini praktis berakhir bersamaan. Kedua tahap ini berlangsung terus sampai penyidik Polri dan akuntan forensik siap dengan penuntutan di pengadilan. Berdasarkan bukti dan barang bukti yang dapat dihimpun sampai saat itu, mereka dapat memutuskan: mengumpulkan bukti dan barang bukti tambahan, mengupayakan pemulihan kerugian keuangan negara melalui jalur hukum perdata atau hukum administrasi, atau menghentikan penyelidikan/penyidikan.⁵

Setelah tahap pertama dan kedua dilaksanakan, maka penyidik membuat kesimpulan tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur tindak pidana korupsi, atau tetapi secara nyata telah ada kerugian negara, maka penyidik menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan (Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001). Penjelasan Pasal 32 ayat (1) menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Didukung dengan pasal 32 ayat (2) bahwa putusan bebas dalam perkara

⁵ *Ibid.*

tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.⁶

Proses penentuan kerugian Negara tersebut menjadi hambatan bagi Polri dalam penanganan kasus korupsi karena Polri harus bekerja sama dengan instansi lain seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam menentukan kerugian Negara. Hal ini akan memakan waktu yang lama dalam penanganan korupsi oleh penyidik Polri karena harus menunggu hasil penentuan kerugian Negara oleh instansi terkait sebagai dasar penyidik Polri menentukan ada tidaknya kerugian Negara dan berapa besar jumlahnya.

Penanganan kasus korupsi yang terjadi di wilayah hukum Polres Pekalongan maka untuk menentukan kerugian Negara kasus korupsi Penyidik Polri harus bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah sendiri menerima permintaan penentuan kerugian Negara kasus korupsi dari Kepolisian se Jawa Tengah sehingga penentuan kerugian Negara Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah memakan waktu lama. Akhirnya penyelesaian perkara korupsi yang ditangani oleh Polres Pekalongan juga terpengaruh oleh hal tersebut

Di satu sisi penengakan hukum terhadap tindak pidana korupsi harus diselesaikan secara cepat dan cermat namun disisi lain banyak hambatan

⁶ *Ibid.*

yang dihadapi penyidik dalam mekanisme penanganan perkara tindak pidana korupsi. Hal ini memerlukan pemecahan masalah agar penanganan tindak pidana korupsi oleh penyidik Polri dapat berjalan maksimal. Akhirnya upaya penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana korupsi belum sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu penelitian ini hendak membahas lebih lanjut tentang penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan judul : Mekanisme Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Polres Pekalongan.

B. Rumusan Masalah

Untuk menunjang tugas pokok Kepolisian terutama di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi baik dari segi pengawasan maupun penindakan, Polres Pekalongan sebagai ujung tombak dalam menjabarkan program Kapolri yaitu profesional moderen terpercaya salah satunya terkait pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan apa yang telah tertulis di atas maka penulis mengangkat beberapa permasalahan :

1. Bagaimana tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme penanganan perkara tindak pidana korupsi di Polres Pekalongan?
3. Apa hambatan dan solusi yang dihadapi penyidik Polres Pekalongan dalam mekanisme penanganan tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penanganan perkara tindak pidana korupsi di Polres Pekalongan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi yang dihadapi penyidik Polres Pekalongan dalam mekanisme penanganan tindak pidana korupsi.

D. Kerangka Konseptual / Kerangka Teoritik

Kerangka konseptual merupakan gambaran secara umum atau garis besar konsep berpikir terhadap permasalahan yang diteliti dan dapat dijelaskan ke dalam bentuk bagan atau skema. Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi merupakan awal proses peradilan pidana terhadap tindak pidana korupsi. Penyelidikan dan penyidikan dilakukan setelah ketahuinya perbuatan yang patut disangka atau diduga sebagai tindak pidana korupsi. Diketuinya tindak pidana korupsi dapat terjadi karena adanya laporan, pengaduan, atau tertangkap tangan. Untuk menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan perbuatan pidana korupsi atau bukan dilakukan melalui penyelidikan. Jika hasil penyelidikan diperoleh bukti permulaan yang cukup dan dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan patut diduga merupakan perbuatan pidana atau tindak


pidana maka dilanjutkan dengan penyidikan untuk menemukan minimal dua alat bukti yang cukup agar suatu perbuatan dapat dilakukan penuntutan pidana. Jika perbuatan tersebut tidak cukup bukti dan disimpulkan bukan tindak pidana maka penyelidikan dihentikan dan tidak dilanjutkan ke penyidikan. Setelah penyidikan dianggap cukup penyidik melimpahkan berkas perkaranya kepada jaksa penuntut umum.

Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi terdapat dua tahap penting yaitu tahap menentukan ada tidaknya kerugian Negara dan tahap menghitung besarnya kerugian Negara. Mengingat yang bertanggung jawab menghitung kerugian keuangan negara adalah akuntan/auditor/akuntan forensik maka penyidik berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menentukan besarnya kerugian Negara. Untuk Polres Pekalongan penentuan besarnya kerugian Negara dengan bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah. Selain itu penyidik juga bekerja sama dengan instansi di mana dugaan tindak pidana korupsi terjadi.

Setelah berkas perkara dianggap memenuhi untuk dilakukan penuntutan maka berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan. Jika menurut jaksa berkas perkara dapat dilakukan penuntutan maka jaksa membuat dakwaan, namun jika jaksa berpendapat berkas perkara belum memenuhi syarat untuk dilakukan penuntutan maka berkas perkara dikembalikan kepada penyidik disertai dengan penjelasan tentang hal-hal yang harus dilengkapi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka skema atau bagan kerangka berfikir dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Bagan 1 Kerangka Koseptual / Teoritik



Untuk memberikan pengetahuan yang menjelaskan judul tesis yang diangkat, berikut ini diberikan teori kaitannya dengan judul tesis yaitu:

1. Tindak Pidana Korupsi

a. Pengertian Tindak Pidana

Menurut hukum Islam, kejahatan (*jarimah/jinayah*) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan oleh Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukanNya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu

perbuatan yang diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syari'at. Dengan kata lain, melakukan (*commision*) atau tidak melakukan (*ommision*) suatu perbuatan yang membawa hukuman yang ditentukan oleh syari'at adalah kejahatan.⁷

Istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti “*strafbaar feit*”. Dalam perundang-undangan Negara kita dapat dijumpai istilah-istilah lain yang maksudnya juga “*strafbaar feit*” misalnya:⁸

- 1) Peristiwa pidana (Undang-Undang Dasar Sementara Nomor 1 Tahun 1950 Pasal 14 ayat 1).
- 2) Perbuatan pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951, Undang-Undang mengenai : Tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara Pengadilan-pengadilan Sipil, Pasal 5 ayat 3b).
- 3) Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum (Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang : Perubahan *Ordonantie tijdelijke byzondere straf bepalingen S. 1948 – 17* dan Undang-Undang RI (dahulu) Nomor 8 Tahun 1948 Pasal 48).
- 4) Hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman (Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951, tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, Pasal 19, 21, 22).
- 5) Tindak Pidana (Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum, Pasal 129).
- 6) Tindak Pidana (Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Pasal 1 sdb).
- 7) Tindak Pidana (Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1964 tentang Kewajiban Kerja Bhakti Dalam Rangka Pemasarakatannya Bagi Terpidana Karena Melakukan Tindak Pidana Yang Merupakan Kejahatan, Pasal 1).

⁷Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, cet. ke-1, Gema Insani Press, Jakarta, h. 71-72., dalam Takedaoz, *Problematika Pelaksanaan Hukum Pidana Islam Dalam Kasus Delik Penganiayaan Terhadap Ibu Hamil Yang Mengakibatkan Kematian Janin*, <http://http://takedaoz.blogspot.com>, diakses 20 Nopember 2016.

⁸*Ibid.*, h. 38-39.

b. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Ensiklopedia Indonesia disebut “korupsi” (dari bahasa latin : *corruptio* artinya penyuapan, *corruptore* artinya merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.⁹

Secara harfiah istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas, yaitu:¹⁰

- 1) Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya).
- 2) Korupsi : busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian tindak pidana korupsi telah diperluas yang meliputi :

- 1) Pengertian inti, yang tercantum pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang mencakup tindakan:
 - a) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (Pasal 2 ayat 1).

⁹Evi Hartanti, 2005. *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 8.

¹⁰*Ibid*, h. 8

- b) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal3).
- 2) Pengertian kualifikasi, tercantum pada Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang antara lain mencakup :
- a) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
 - b) Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
 - c) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b di atas.
 - d) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
 - e) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
 - f) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam huruf e atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam huruf e.
 - g) Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.
 - h) Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf g.
 - i) Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.

- j) Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf i.
- k) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang tersebut.
- l) Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
- m) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.
- n) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:
 - (1) Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
 - (2) Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
 - (3) Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.
- o) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.
- p) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

- q) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
- r) Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
- s) Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- t) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
- u) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.
- v) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.
- w) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- x) Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

2. Penyelidikan dan Penyidikan

a. Pengertian Penyelidikan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberi definisi penyelidikan sebagai “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini”.¹¹

b. Pengertian Penyidikan

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada tahun 1961, ialah sejak dimuatnya istilah tersebut dalam Undang-Undang Pokok Kepolisian (Undang-Undang Nomor 13 tahun 1961). Sebelumnya dipakai istilah "pengusutan" yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *opsporing*.¹² Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), merumuskan penyidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

3. Pengertian Mekanisme

¹¹ Andi Hamzah, 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 117.

¹² Suryono Sutarto, 1995. *Hukum Acara Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, h. 39.

Mekanisme berasal dari kata dalam bahasa Yunani *mechane* yang memiliki arti instrumen, mesin pengangkat beban, perangkat, peralatan untuk membuat sesuatu dan dari kata *mechos* yang memiliki arti sarana dan cara menjalankan sesuatu. Mekanisme dapat diartikan dalam banyak pengertian yang dapat dijelaskan menjadi 4 pengertian. Pertama, mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan. Kedua, mekanisme adalah teori bahwa semua gejala dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menjelaskan mesin-mesin tanpa bantuan inteligensi sebagai suatu sebab atau prinsip kerja. Ketiga, mekanisme adalah teori bahwa semua gejala alam bersifat fisik dan dapat dijelaskan dalam kaitan dengan perubahan material atau materi yang bergerak. Keempat, mekanisme adalah upaya memberikan penjelasan mekanis yakni dengan gerak setempat dari bagian yang secara intrinsik tidak dapat berubah bagi struktur internal benda alam dan bagi seluruh alam.¹³

Mekanisme yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu “cara menjalankan sesuatu”. Adapun “sesuatu” yang dimaksud yaitu Hukum Acara Peradilan Pidana khususnya penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi.

¹³ Lorens Bagus, 1996. *Kamus Filsafat*. Gramedia, Jakarta, h. 612-613. Dalam Wikipedia, *Mekanisme*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Mekanisme>, diakses 20 November 2016.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian deskriptif. Melalui penelitian deskriptif diharapkan masalah mengenai mekanisme proses penanganan tindak pidana korupsi di Polres Pekalongan dapat digambarkan secara jelas dan mendalam sehingga dapat diperoleh pemahaman yang baik dan benar. Objek penelitian adalah berkas penanganan kasus tindak pidana korupsi yang membutuhkan pembuktian yang terjadi di Polres Pekalongan.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di sini penulis ingin melakukan pendekatan terhadap mekanisme proses penanganan tindak pidana korupsi di Polres Pekalongan. Dalam proses penyidikan baik dari aspek yuridis (peraturan perundang-undangan) maupun dalam aspek pelaksanaannya di masyarakat.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah Polres Pekalongan.

4. Jenis dan Sumber data

Sumber data penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara. Data primer penelitian ini adalah hasil wawancara dengan hakim mengenai penanganan tindak pidana korupsi oleh penyidik Polres Pekalongan. Sedangkan sumber data primer penelitian ini yaitu penyidik Polres Pekalongan.

b. Data sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.¹⁴ Data sekunder yaitu data yang berasal dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan norma-norma hukum yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan dalam penelitian. Data sekunder penelitian ini meliputi:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat atau bahan hukum pokok. Bahan hukum primer penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, KUHAP, KUHP, Undang-

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 10.

undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 Tentang Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Anti Korupsi Korea, (*Anti-Corruption Act*) Nomor 6494, 24 Juli, 2001, Konsep KUHP 2006, Konsep KUHP 2008, RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu sumber data pendukung berkaitan dengan permasalahan hukum yang dikaji meliputi : buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diangkat penelitian ini, jurnal, artikel ilmiah, hasil penelitian, tesis, disertasi.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Bahan hukum tersier berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Adapun bahan hukum tersier penelitian ini berupa berkas penyidikan tindak pidana korupsi, kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan sesuai dengan jenis dan sumber data penelitian.

a. Data primer

Pengumpulan data primer dilakukan sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara pada dasarnya merupakan upaya menggali data dan informasi dengan melakukan Tanya jawab dengan responden. Adapun responden penelitian ini yaitu penyidik Polres Pekalongan.

2) Observasi

Sebagai penelitian lapangan, peneliti terjun langsung ke objek penelitian yaitu di Polres Pekalongan. Observasi dilakukan dengan meneliti dan menelaah dokumen berupa berkas penyidikan tindak pidana korupsi.

b. Data sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan

- 1) Studi kepustakaan, yaitu penelaahan kepustakaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi secara lengkap serta untuk menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah

penting dalam kegiatan ilmiah.¹⁵ Penulis melakukan penelaahan terhadap berbagai buku dan literatur.

- 2) Studi dokumen (bahan pustaka), yaitu merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.¹⁶ Penulis melakukan penelaahan terhadap dokumen, khususnya berkas penyidikan tindak pidana korupsi.

6. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah metode analisis data. Metode analisis yang dipakai adalah analisis data kualitatif. Mengingat data yang dipakai adalah data kualitatif, maka setelah data sudah terkumpul, diklarifikasikan dihubungkan dengan teori dan ambil keputusan atau kesimpulan. Analisis data kualitatif adalah :

Suatu cara penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif analisis yaitu apa yang dikatakan oleh responden baik secara lisan maupun secara tertulis dan juga perilakunya secara nyata juga diteliti dan dipelajari sebagai, suatu yang utuh.¹⁷

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

¹⁵ P. Joko Subagyo. 1997. *Metode Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 109.

¹⁶ Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, h. 21.

¹⁷ *Ibid.*, h. 10.

Bab I Pendahuluan, bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual / kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka, bab ini membahas tentang sistem peradilan pidana, penyelidikan dan penyidikan, tindak pidana korupsi, pengertian mekanisme dan tindak pidana menurut hukum Islam

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini dijelaskan mengenai tindak pidana korupsi dalam perspektif Hukum Islam dan hukum positif Indonesia, mekanisme penanganan perkara tindak pidana korupsi di Polres Pekalongan, hambatan dan solusi yang dihadapi penyidik Polres Pekalongan dalam mekanisme penanganan tindak pidana korupsi.

Bab IV Penutup, bab ini menjelaskan tentang simpulan dan saran.